



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 52 TAHUN 1981**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG MEMBUAT DAN MEMELIHARA
DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pembuatan dan pemeliharaan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, dipandang perlu memberikan delegasi wewenang kepada pejabat-pejabat tertentu dilingkungan Departemen Dalam Negeri :
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1975 tentang wewenang Pengangkatan, Pemin-dahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3138).

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 03/SE/1980 tanggal 11 Pebruari 1980 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MEMBUAT DAN MEMELIHARA DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat
- b. Pegawai Negeri Sipil Pusat dipekerjakan pada satuan-satuan kerja dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri.
- c. Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan pada Pemerintah Daerah Otonom.

Pasal 2

Menteri Dalam Negeri membuat dan memelihara secara terpusat Daftar Urut Kepangkatan dari Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a ke atas.

Pasal 3

Memberikan delegasi wewenang kepada : Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal. Kepala Badan dan Rektor Institut Ilmu Pemerintahan untuk membuat dan memelihara Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan kekuasaannya., mulai dari golongan ruang yang tertinggi sampai dengan golongan III/a.

Pasal 4

Memberikan delegasi wewenang kepada : Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris

Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Inspektur, Direktur, Kepala Pusat untuk membuat dan memelihara Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kekuasaannya, mulai dari golongan ruang yang tertinggi sampai dengan golongan ruang I/a.

Pasal 5

Memberikan delegasi wewenang kepada :
Kepala Bagian/Sub Bagian, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Direktorat/Seksi, Kepala Bidang/Sub Bidang untuk membuat dan memelihara Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan kekuasaannya, mulai dari golongan ruang yang tertinggi sampai dengan golongan ruang I/a.

Pasal 6

Memberikan delegasi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikota Kepala Daerah untuk membuat dan memelihara Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan pada satuan-satuan kerja dekonsentrasi di Daerah-daerah dan Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Pemerintah Daerah Otonom untuk lingkungannya masing-masing mulai dari golongan ruang yang tertinggi sampai dengan golongan ruang I/a.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Maret 1981

Menteri Dalam Negeri,

ttd.

AMIRMACHMUD

Salinan Keputusan ini dengan hormat disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara,
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.